



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suthamrin Balontia
2. Tempat lahir : Naha
3. Umur/Tanggal lahir : 53/17 Maret 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara
Kabupaten Kepulauan Sangihe,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Suthamrin Balontia tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rustam Armin Wolango
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun /22 April 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara
Kabupaten Kepulauan Sangihe,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan

Terdakwa Rustam Armin Wolango tidak dilakukan penahanan:

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Edvaard Makapuas, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Kampung Barangka, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 41/SK/2022 tanggal 14 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUTHAMRIN BALONTIA** dan terdakwa II **RUSTAM ARMIN WOLANGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pencemaran"**, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUTHAMRIN BALONTIA** dan terdakwa II **RUSTAM ARMIN WOLANGO** masing – masing dengan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I Suthamrin Balontia dan Terdakwa II Rustam Armin Wolango tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I Suthamrin Balontia dan Terdakwa II Rustam Armin Wolango bukan merupakan suatu tindak pidana;
3. Membebaskan Terdakwa I Suthamrin Balontia dan Terdakwa II Rustam Armin Wolango oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa I Suthamrin Balontia dan Terdakwa II Rustam Armin Wolango dari segala tuntutan;



4. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa I Suthamrin Balontia dan Terdakwa II Rustam Armin Wolango dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
5. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil/ alasan Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa dan menyatakan terdakwa I Suthamrin Balontia dan Terdakwa II Rustam Armin Wolango telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, dan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **SUTHAMRIN BALONTIA** baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan Terdakwa II **RUSTAM ARMIN WOLANGO**, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WITA atau Setidak – tidaknya pada waktu - waktu tertentu pada Tahun 2021, bertempat di masjid AN NI'MAH kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Yaitu Saksi Korban ABDUL AZIZ MUSLIM MAHALIENG Alias AZIZ, Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi NIKMAT SALAMUDIN selaku Ketua Badan Tamirul Masjid (BTM) menyampaikan di hadapan kurang lebih 40 (empat puluh) orang jemaah Masjid AN NI'MAH Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sehubungan dengan permintaan saksi korban ABDUL AZIZ MUSLIM MAHALIENG alias AZIZ selaku bendahara Badan Tamirul Masjid kepada saksi NIKMAT SALAMUDIN mengenai pertanggungjawaban uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terkait pembelian gipsum untuk masjid yang belum jelas penggunaannya,



selanjutnya saksi NIKMAT SALAMUDIN meminta terdakwa I SUTHAMRIN BALONTIA untuk menjelaskan penggunaan uang tersebut, akan tetapi terdakwa I SUTHAMRIN BALONTIA tidak menjelaskan tentang penggunaan uang dimaksud melainkan menyampaikan kata-kata yang **Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik** saksi korban ABDUL AZIZ MUSLIM MAHALIENG alias AZIZ dengan mengatakan “**hodong su bendahara ini, kebi-kebi nailang termasuk kas masjid, nakailang cap BTM saudara AZIZ (sambil tangannya menunjuk kearah saksi korban ABDUL AZIZ MUSLIM MAHALIENG alias AZIZ yang sedang duduk), ia tawe nakataga ensang apa tujuang e**” (yang artinya dalam bahasa indonesia “Nanti pengurus bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid, yang menghilangkan cap Badan Tamirul Masjid (BTM) adalah saksi korban ABDUL AZIZ MUSLIM MAHALIENG alias AZIZ, terdakwa I SUTHAMRIN BALONTIA tidak mengerti, apa maksudnya), setelah itu terdakwa II RUSTAM ARMIN WOLANGO meminta izin untuk bicara kepada saksi NIKMAT SALAMUDIN selaku Ketua Badan Tamirul Masjid (BTM), lalu terdakwa II RUSTAM ARMIN WOLANGO menyampaikan kata-kata **Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik** saksi korban ABDUL AZIZ MUSLIM MAHALIENG alias AZIZ, dengan mengatakan “**tugas bendahara bukan untuk cek-cek harga barang, tidak ada adab, duri dalam daging**”, lalu terdakwa II RUSTAM ARMIN WOLANGO kembali mengatakan kepada saksi korban ABDUL AZIZ MUSLIM MAHALIENG alias AZIZ dengan perkataan yaitu “**Saudara disini bukan polisi tapi jemaah, saya minta dengan hormat saudara ABDUL AZIZ MAHALIENG untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan jemaah, perusak tatanan kehidupan dalam jemaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, sudah menjadi duri dalam daging, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara (sambil pandangannya mengarah kepada ketua BTM yang sedang berdiri)**”.

- Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa I **SUTHAMRIN BALONTIA** dan Terdakwa II **RUSTAM ARMIN WOLANGO** merupakan **tuduhan** kepada saksi korban ABDUL AZIZ MUSLIM MAHALIENG alias AZIZ selaku bendahara Badan Tamirul Masjid **dengan Maksud Terang tuduhan tersebut supaya Diketahui Umum** karena pada saat kata-kata yang disampaikan Terdakwa I **SUTHAMRIN BALONTIA** dan Terdakwa II **RUSTAM ARMIN WOLANGO** di hadapan saksi korban ABDUL AZIZ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM MAHALIENG alias AZIZ serta para jemaah Masjid AN NI'MAH Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dihadiri kurang lebih 40 (empat puluh) orang jemaah.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Aziz Muslim Muhalieng Alias Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah penghinaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penghinaan kepada saksi dengan cara menyampaikan kalimat dalam Bahasa sangir "*hodong su bendahara ini, kebi-kebi nailing termasuk kas masjid, nakailang cap BTM saudara Aziz (sambil mengarahkan tangannya kepada saksi), ia tawe nakataga ensang apa tujuan e ini*" artinya nanti pengurus bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid, yang menghilangkan cap BTM (badan Tamirul Masjid) adalah saudara Aziz kemudian Terdakwa II berdiri dan mengatakan "saudara disini bukan polisi tapi jemaah, saya minta dengan hormat saudara Abdul Aziz Mahaling untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan Jemaah, perusak tatanan kehidupan dalam jemaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, sudah menjadi duri dalam daging, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara (sambil padangannya mengarahkan kepada saksi);
- Bahwa Profil Gipsun yang di pesan belum selesai sesuai dengan pesanan karena istri pembuat profil tersebut meninggal namun pembuat profil tersebut berjanji akan segera menyelesaikan;
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah dengan Para Terdakwa namun Sebelumnya pada tanggal 22 Juni 2021 Ketua BTM Nikmat Salamudin datang

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi sebagai bendahara BTM meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai panjar untuk keperluan pembelian profil gipsun dan beberapa hari kemudian Ketua BTM kembali datang kepada saksi meminta uang pelunasan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi belum memberikan uang pelunasan tersebut sehingga saat itu saksi bertanya apakah gipsun yang dipesan sudah ada sehingga akan melunasinya kemudian Ketua BTM mengatakan barang tersebut belum ada sehingga ketua BTM menyuruh saksi untuk mengecek langsung di tempat produksi profil gipsun tersebut dan pada saat saksi mengecek langsung di tempat pembuatan profil gipsun di Kolongan ternyata sudah di bayar panjar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga perbuah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) namun karena memesan banyak sehingga diberikan pemotongan harga sehingga harga profil gipsun menjadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total yang akan di bayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Beberapa hari kemudian pembuat profil gipsun datang membawa profil gipsun yang di pesan sehingga saksi memberikan uang pelunasan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang belum bisa dipertanggung jawabkan ketua BTM sehingga saksi bertanya langsung kepada ketua BTM dimana sisa uang tersebut dan Ketua BTM mengatakan bahwa uang yang di ambil dari saksi telah di berikan kepada Terdakwa I namun saksi mengatakan kepada ketua BTM bahwa karena ketua BTM yang mengambil uang kepada saksi maka ketua BTM yang harus bertanggung jawab kemudian Ketua BTM menyampaikan masalah ini apa adanya kepada Jemaah pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 setelah sholat jumat di Masjid An Ni'mah saat itu saksi menyampaikan tentang keuangan Masjid baik pemasukan maupun pengeluaran serta keadaan saldo uang kas Masjid setelah itu saksi sampaikan bahwa ada uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh ketua BTM namun belum di pertanggung jawabkan dan sama sekali tidak menuduh Terdakwa I maupun Terdakwa II;

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita, saksi dengan Jemaah yang lain melakukan ibadah sholat jumat berjamaah di masjid An Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan saat selesai sholat jumat berdiri Ketua BTM Nikmat Salamudin dan menyampaikan kepada Jemaah kronologis penggunaan uang pembayaran profil gipsun, setelah itu Terdakwa I berdiri dan mengatakan bahwa "ia sama dengan penjahat, sama dengan teroris" lalu mengatakan dalam

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa sangir "hodong su bendahara ini, kebi-kebi nailing termasuk kas masjid, nakailang cap BTM saudara Aziz (sambil mengarahkan tangannya kepada saksi), ia tawe nakataga ensang apa tujuan e ini" artinya nanti pengurus bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid, yang menghilangkan cap BTM (badan Tamirul Masjid) adalah saudara Aziz (sambil mengarahkan tangannya kepada saksi) setelah itu Terdakwa II meminta ijin untuk berbicara kemudian mengatakan bendahara bukan untuk cek-cek harga barang, tidak ada adab, duri dalam daging setelah itu Terdakwa II duduk kemudian Terdakwa I berbicara lagi, setelah Terdakwa I berbicara, Terdakwa II kembali berdiri dan mengatakan "saudara disini bukan polisi tapi jamaah, saya minta dengan hormat saudara Abdul Aziz Mahaling untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan Jamaah, perusak tatanan kehidupan dalam jamaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, sudah menjadi duri dalam daging, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara (sambil padangannya mengarahkan kepada saksi);

- Bahwa saat saksi pergi mengecek langsung di tempat pembuat profil gipsung tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tempat kejadian saat itu banyak orang sekitar 40 (empat puluh) orang karena saat itu baru selesai sholat jumat;
- Bahwa saat saksi di tuduh oleh Terdakwa I telah menghilangkan cap, saksi sempat menjawab bahwa apakah Terdakwa I ada saksi bahwa saksi telah menghilangkan cap kemudian Terdakwa I alihkan pembicaraan ke pembangunan masjid;;
- Bahwa setelah kejadian di Masjid, hubungan saksi dengan Para Terdakwa sudah tidak baik;
- Bahwa Para terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa pernah akan damaikan namun para Terdakwa mengatakan mereka tidak merasa bersalah;
- Bahwa saksi merasa sangat malu akibat perkataan para Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi umumkan keadaan saldo Masjid pada tanggal 16 juli 2021 mengenai uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ketua BTM menyampaikan kepada saksi bahwa akan meminta klarifikasi kepada Terdakwa I pada hari jumat mendatang;
- Bahwa kejadian seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Kepala Bas (Kepala Tukang) dalam pembangunan masjid an ni'mah;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sebagai Kordinator Pembangunan Masjid An Ni'mah;
- Bahwa saksi di angkat menjadi Bendahara BTM pada tahun 2021 atas permintaan Jemaah;
- Bahwa benar ada cap BTM dan kotak kas masjid yang hilang, namun kotak kas masjid telah di temukan;
- Bahwa setahu saksi yang pegang cap BTM adalah Sekertaris BTM, sebelumnya cap tersebut pernah berada di saksi namun saksi telah berikan kepada Terdakwa II karena Terdakwa II saat itu akan membuat kartu kawan untuk pembangunan masjid An Ni'mah;
- Bahwa kotak kas masjid di simpan di samping pintu masuk masjid;
- Bahwa uang diberikan kepada ketua BTM karena Ketua BTM menyampaikan bahwa uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa I untuk pembayaran panjar pembuatan profil gipsung;
- Bahwa saksi pergi mengecek langsung di tempat pembuatan profil gipsung karena diminta oleh ketua BTM dan setelah dari tempat pembuatan profil gipsung saksi langsung memberitahukan ketua BTM bahwa uang panjar yang di berikan baru Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp. 4.000.000,- kemudian Ketua BTM mengatakan bahwa dia akan bertanya kepada Terdakwa I karena saksi akan menyampaikan keadaan saldo masjid pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa I karena yang mengambil uang adalah Ketua BTM sehingga yang berhak mempertanggung jawabkan uang tersebut adalah Ketua BTM;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021, setelah sholat jumat saksi menyampaikan keadaan saldo kas masjid dan menyampaikan bahwa Ketua BTM mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- dan setelah saksi pergi mengecek langsung ke tempat pembuat profil ternyata telah diberikan panjar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dapat dipertanggung jawabkan sehingga saksi meminta agar Ketua BTM dapat menjelaskan penggunaan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 saksi tidak hanya menyampaikan saldo masjid an ni'mah namun saksi mengatakan sudah mengetahui semua harga profil gipsung, keterangan tersebut Terdakwa I dengar dari Jemaah yang hadir karena Terdakwa I tidak ke masjid saat itu;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021, saksi juga sempat menyebutkan nama Terdakwa I kepada Jemaah;
- Saat Terdakwa I mengatakan “cap hilang, kotak amal hilang” tidak menuduh saksi korban namun untuk pengurus baru BTM;
- Saat berbicara, Terdakwa I tidak pernah menunjuk saksi korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa saksi keliru dalam menyampaikan “saudara disini bukan polisi tapi jemaah, saya minta dengan hormat saudara Abdul Aziz Mahaling untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan Jemaah, perusak tatanan kehidupan dalam jemaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, sudah menjadi duri dalam daging, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara (sambil padangannya mengarahkan kepada saksi) namun yang benar adalah “saudara di sini bukan polisi, saudara di sini adalah Jemaah, dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk saudara bendahara Abdul Aziz Muslim Mahalieng, saya mohon secara suka rela mengundurkan diri dari pada merusak tatanan kebersamaan di dalam masjid, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah meminta maaf namun tidak di terima oleh saksi;

Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya dan Para terdakwa bertetap pada bantahannya;

2. Saksi Nikmat Salamudin, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah penghinaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi Abdul Aziz;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penghinaan kepada saksi korban Abdul Aziz dengan cara menyampaikan di depan Jemaah bahwa “ia sama dengan penjahat, sama dengan teroris” kemudian mengeluarkan kalimat dalam Bahasa sangir “*hodong su bendahara ini, kebi-kebi nailing termasuk kas masjid, nakailang cap BTM saudara Aziz (sambil mengarahkan tangannya kepada saksi korban), ia tawe nakataga ensang apa tujuan e ini*” artinya nanti pengurus

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid, yang menghilangkan cap BTM (badan Tamirul Masjid) adalah saudara Aziz kemudian Terdakwa II berdiri dan mengatakan “saudara disini bukan polisi tapi jamaah, saya minta dengan hormat saudara Abdul Aziz Mahaling untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan Jemaah, perusak tatanan kehidupan dalam jamaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, sudah menjadi duri dalam daging, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara (sambil padangannya mengarahkan kepada saksi yang sedang berdiri);

- Bahwa setahu saksi, korban Abdul Aziz dan para Terdakwa tidak memiliki masalah, hubungannya baik-baik saja namun menurut saksi masalah itu muncul karena pada tanggal 22 Juni 2021 saksi meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atas permintaan Terdakwa I selaku Tukang pembangunan masjid an ni'mah untuk pembayaran panjar pembelian profil gipsun dan pada tanggal 23 Juni 2021 selepas sholat isya uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa I menyampaikan akan memberikan tanda terimanya. 20 (dua puluh) hari kemudian saksi memberitahukan Terdakwa I untuk memberikan nota panjar namun belum diberikan kemudian tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa I meminta uang lagi melalui saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pelunasan profil gipsun katanya barang tersebut akan segera diantar namun pada saat itu saksi belum yakin sehingga saksi menyuruh saksi korban Abdul Aziz Muslim Muhalim untuk mengecek langsung di tempat produksi profil gipsun tersebut dan pada saat saksi korban mengecek langsung di tempat pembuatan profil gipsun di Kolongan temyata baru di bayar panjar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga perbuah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) karena memesan banyak sehingga diberikan potongan harga dari harga awal Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah mendengar penyampaian saksi korban saksi langsung menghubungi Terdakwa I untuk menjelaskan masalah tersebut kepada saksi korban selaku bendahara namun Terdakwa I tidak mau sehingga pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, bendahara umumkan keadaan saldo kas masjid dan menyampaikan bahwa ada uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang belum di ada pertanggung jawabannya;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 para Terdakwa tidak hadir saat bendahara menyampaikan keadaan saldo kas masjid namun setelah itu saksi masih menyuruh Terdakwa I agar langsung mengklarifikasi kepada bendahara

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak dilakukan sehingga saksi menyampaikan kepada Terdakwa I agar mengklarifikasi masalah tersebut pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021 dengan harapan agar sudah tidak ada masalah lagi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, saksi berdiri dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa I untuk mengklarifikasi kemudian Terdakwa I berdiri dan menyampaikan "saya sama dengan penjahat, sama dengan teroris" kemudian mengeluarkan kalimat dalam Bahasa sangir "*hodong su bendahara ini, kebi-kebi nailing termasuk kas masjid, nakailang cap BTM saudara Aziz (sambil mengarahkan tangannya kepada saksi korban), ia tawe nakataga ensang apa tujuan e ini*" artinya nanti pengurus bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid, yang menghilangkan cap BTM (badan Tamirul Masjid) adalah saudara Aziz kemudian Terdakwa II berdiri dan mengatakan "saudara disini bukan polisi tapi jamaah, saya minta dengan hormat saudara Abdul Aziz Mahaling untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan Jamaah, perusak tatanan kehidupan dalam jamaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, sudah menjadi duri dalam daging, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara (sambil padangannya mengarahkan kepada saksi yang sedang berdiri);
- Bahwa saat itu tidak ada kata makian namun hanya menyuruh Jamaah untuk bubar;
- Bahwa Penyampaian tersebut dilakukan setelah sholat jumat (pembacaan doa), sehingga masih banyak Jamaah di safnya masing-masing, Jamaah yang hadir sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa benar ada cap dan kotak kas masjid yang hilang saat pengurus BTM yang baru;
- Bahwa korban Abdul Aziz saat itu tidak merespon para Terdakwa dan hanya memberikan jempol kepada para Terdakwa;
- Bahwa kepengurusan sebelumnya, cap dan kotak kas masjid belum pernah hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghilangkan cap dan kotak kas masjid;
- Bahwa yang pegang cap masjid biasanya Terdakwa II karena untuk pembuatan kartu kawan (kartu sumbangan pembangunan masjid);
- Bahwa korban menjadi bendahara sejak tahun 2021;
- Bahwa setiap hari jumat bendahara selalu menyampaikan keadaan saldo kas masjid dari penerimaan, pengeluaran dan sisa saldo sehingga telah menjadi rutinitas di masjid an ni'mah;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumat tanggal 23 Juli 2021 saksi berdiri agar Terdakwa I membuat klarifikasi namun saat diberikan kesempatan malah Terdakwa I marah sehingga saksi berasumsi bahwa Para Terdakwa marah karena keterbukaan yang pengurus lakukan tentang keadaan kas masjid;
- Bahwa setelah pertemuan itu, tidak ada pertemuan lagi dan saksi sempat menyampaikan agar para Terdakwa meminta maaf kepada korban;
- Bahwa pada saat penyampaian tanggal 16 Juli 2021, korban tidak pernah menyebut nama Terdakwa I;
- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi meminta uang kepada bendahara tanggal 21 Juni 2021 dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I pada besok harinya untuk panjar profil gipsung;
- Bahwa sebenarnya tidak ada aturan untuk melakukan pembayaran, apakah bendahara atau Terdakwa yang penting ada pertanggung jawaban (nota) namun setelah kejadian ini semua pembayaran lewat bendahara;
- Bahwa saksi sudah meminta nota panjar kepada Terdakwa I namun Terdakwa I menyampaikan nota akan diberikan bersamaan setelah barang di antar;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa I apakah ada sisa panjar atau tidak;
- Bahwa sejak diberikan uang tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021, Terdakwa I tidak pernah menyampaikan apapun tentang pemesanan profil gipsung tersebut;
- Bahwa sebelum hal ini di sampaikan di masjid, saksi telah menyuruh Terdakwa I untuk mengklarifikasi langsung kepada bendahara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, Terdakwa sempat klarifikasi dan memperlihatkan nota rincian profil gipsun dan pembuatan cap baru;
- Terdakwa I sempat mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah sholat jumat;
- Kata-kata tersebut bukan di tujuan kepada bendahara tetapi untuk pengurus BTM

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa II tidak pernah menunjuk korban;
- Bahwa sebelum berbicara Terdakwa II meminta ijin terlebih dahulu;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya dan Para terdakwa bertetap pada bantahannya;

3. Saksi Supratman Paparang, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hadir dipersidangan karena masalah penghinaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi korban Abdul Aziz Mahaling;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penghinaan kepadasaksi korban dengan cara menyampaikan di depan Jemaah bahwa "ia sama dengan penjahat, sama dengan teroris" kemudian mengeluarkan kalimat dalam Bahasa sangir *"hodong su bendahara ini, kebi-kebi nailing termasuk kas masjid, nakailang cap BTM saudara Aziz (sambil mengarahkan tangannya kepada saksi korban), ia tawe nakataga ensang apa tujuan e ini"* artinya nanti pengurus bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid, yang menghilangkan cap BTM (badan Tamiul Masjid) adalah saudara Aziz kemudian Terdakwa II berdiri dan mengatakan "saudara disini bukan polisi tapi jamaah, saya minta dengan hormat saudara Abdul Aziz Mahaling untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan Jemaah, perusak tatanan kehidupan dalam jamaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, sudah menjadi duri dalam daging, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara (sambil padangannya mengarahkan kepada saksi yang sedang berdiri);;
- Bahwa setahu saksi antara para Terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 para Terdakwa tidak hadir saat bendahara menyampaikan keadaan saldo kas masjid dan tidak menyebutkan nama Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, saksi Nikmat Salamudin berdiri dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa I untuk mengklarifikasi kemudian Terdakwa I berdiri dan menyampaikan "saya sama dengan penjahat, sama dengan teroris" kemudian mengeluarkan kalimat dalam Bahasa sangir *"hodong su bendahara ini, kebi-kebi nailing termasuk kas masjid, nakailang cap BTM saudara Aziz (sambil mengarahkan tangannya kepada saksi korban), ia*

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawe nakataga ensang apa tujuan e ini" artinya nanti pengurus bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid, yang menghilangkan cap BTM (badan Tamirul Masjid) adalah saudara Aziz kemudian Terdakwa II berdiri dan mengatakan "saudara disini bukan polisi tapi jamaah, saya minta dengan hormat saudara Abdul Aziz Mahaling untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan Jamaah, perusak tatanan kehidupan dalam jamaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, sudah menjadi duri dalam daging, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara (sambil padangannya mengarahkan kepada saksi yang sedang berdiri);

- Bahwa saat itu tidak ada kata makian dari para Terdakwa;
- Bahwa penyampaian tersebut dilakukan setelah sholat jumat, sehingga masih banyak Jamaah yang duduk di safnya masing-masing, Jamaah yang hadir sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa saat terdakwa I berbicara, Korban itu tidak merespon dan hanya mengangkat jempol dan ketika Terdakwa II berbicara korban hanya tersenyum;
- Bahwa benar ada cap dan kotak kas masjid yang hilang saat pengurus BTM yang baru;
- Bahwa kepengurusan sebelumnya saksi tidak pernah mendengar ada cap dan kotak kas masjid yang hilang;
- Bahwa yang memegang cap masjid saksi tidak tahu dan untuk kotak kas masjid diletakan di dekat pintu masjid;
- Bahwa korban menjadi bendahara sejak tahun 2021 di pilih oleh Jamaah;
- Bahwa setiap hari jumat bendahara selalu menyampaikan keadaan saldo kas masjid dari penerimaan, pengeluaran dan sisa saldo sehingga telah menjadi rutinitas di masjid an ni'mah;
- Bahwa jarak tempat duduk saksi dengan Terdakwa I hanya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa setahu saksi dari Ketua BTM, klarifikasi tersebut mengenai pemesanan profil masjid, karena di masjid An Ni'mah sedang ada pembangunan;
- Bahwa pada saat penyampaian tanggal 16 Juli 2021, korban tidak pernah menyebut nama Terdakwa I;
- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghilangkan cap dan kotak kas masjid;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I menyampaikan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, Terdakwa sempat klarifikasi dan memperlihatkan nota rincian profil gipsun dan pembuatan cap baru;
- Terdakwa I sempat mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah sholat jumat;
- Kata-kata tersebut bukan di tujuhan kepada bendahara tetapi untuk pengurus BTM

Atas keterangan saksi, Terdakwa II menyampaikan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa II tidak pernah menunjuk korban saat berbicara;
- Bahwa sebelum berbicara Terdakwa II meminta ijin terlebih dahulu;

Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya dan Para terdakwa bertetap pada bantahannya;

4. Saksi Diponegoro Panawar, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah penghinaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi korban Abdul Aziz Mahaling;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penghinaan kepada saksi korban dengan cara menyampaikan di depan Jemaah bahwa "ia sama dengan penjahat, sama dengan teroris" kemudian mengeluarkan kalimat dalam Bahasa sangir "*hodong su bendahara ini, kebi-kebi nailing termasuk kas masjid, nakailang cap BTM saudara Aziz (sambil mengarahkan tangannya kepada saksi korban), ia tawe nakataga ensang apa tujuan e ini*" artinya nanti pengurus bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid, yang menghilangkan cap BTM (badan Tamirul Masjid) adalah saudara Aziz kemudian Terdakwa II berdiri dan mengatakan "saudara disini bukan polisi tapi jamaah, saya minta dengan hormat saudara Abdul Aziz Mahaling untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan Jemaah, perusak tatanan kehidupan dalam jamaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, sudah menjadi duri dalam daging, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara (sambil padangannya mengarahkan kepada saksi yang sedang berdiri);

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para Terdakwa mengungkapkan kata-kata tersebut tidak terjadi keributan antara saksi korban dengan para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, antara para Terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi bukan pengurus Badan Ta'mil Masjid, hanya Jemaah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, saksi Nikmat Salamudin berdiri dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa I untuk mengklarifikasi kemudian Terdakwa I berdiri dan menyampaikan "saya sama dengan penjahat, sama dengan teroris" kemudian mengeluarkan kalimat dalam Bahasa sangir *"hodong su bendahara ini, kebi-kebi nailing termasuk kas masjid, nakailang cap BTM saudara Aziz (sambil mengarahkan tangannya kepada saksi korban), ia tawe nakataga ensang apa tujuan e ini"* artinya nanti pengurus bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid, yang menghilangkan cap BTM (badan Tamirul Masjid) adalah saudara Aziz kemudian Terdakwa II berdiri dan mengatakan "saudara disini bukan polisi tapi jamaah, saya minta dengan hormat saudara Abdul Aziz Mahaling untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan Jemaah, perusak tatanan kehidupan dalam jamaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, sudah menjadi duri dalam daging, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara (sambil padangannya mengarahkan kepada saksi yang sedang berdiri);
- Bahwa saat itu tidak ada kata makian dari para Terdakwa;
- Bahwa penyampaian tersebut dilakukan setelah sholat jumat, sehingga masih banyak Jemaah yang duduk di safnya masing-masing, Jemaah yang hadir sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan korban saat itu;
- Bahwa benar ada cap dan kotak kas masjid yang hilang saat pengurus BTM yang baru;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghilangkan cap dan kotak kas masjid;
- Bahwa kepengurusan sebelumnya saksi tidak pernah mendengar ada cap dan kotak kas masjid yang hilang;
- Bahwa korban menjadi bendahara sejak tahun 2021 di pilih oleh Jemaah;
- Bahwa setiap hari jumat bendahara selalu menyampaikan keadaan saldo kas masjid;
- Bahwa jarak tempat duduk saksi dengan Terdakwa I hanya sekitar beberapa meter;
- Bahwa saksi korban hanya diam tidak menanggapi para Terdakwa;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai Bas (Tukang) untuk pembangunan masjid An Ni'mah dan Terdakwa II adalah Pengurus Pembangunan Masjid An Ni'mah;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Juli 2022, saksi korban Abdul Aziz Mahaling tidak berbicara namun hanya Ketua BTM yang menjelaskan tentang posisi saldo kas pada hari Jumat sebelumnya kemudian di tanggapi oleh para Terdakwa;
- Bahwa cap masjid dan kotak kas masjid pernah hilang pada pengurus Badan Ta'mil Masjid An Ni'mah yang baru;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I menyampaikan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Bahwa yang biasa menyampaikan posisi saldo adalah Bendahara bukan ketua badan Ta'mil Masjid;
- Kata-kata tersebut bukan di tujuhan kepada bendahara tetapi untuk pengurus badan Ta'mil Masjid yang baru;

Atas keterangan saksi, Terdakwa II menyampaikan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa II tidak mengatakan "duri dalam daging" melainkan "saudara di sini bukan polisi, saudara di sini adalah Jemaah, dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk saudara bendahara Abdul Aziz Muslim Mahaling, saya mohon secara suka rela mengundurkan diri dari pada merusak tatanan kebersamaan di dalam masjid, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara;

Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya dan Para terdakwa bertetap pada bantahannya;

5. Saksi Muhamad Marapil, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah penghinaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi korban Abdul Aziz Mahaling;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penghinaan kepada saksi korban dengan cara menyampaikan di depan Jemaah bahwa "ia sama dengan penjahat, sama dengan teroris" kemudian mengeluarkan kalimat dalam Bahasa sangir "*hodong su bendahara ini, kebi-kebi nailing termasuk kas masjid, nakailang cap BTM saudara Aziz (sambil mengarahkan tangannya kepada saksi korban), ia tawe*

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nakataga ensang apa tujuan e ini" artinya nanti pengurus bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid, yang menghilangkan cap BTM (badan Tamirul Masjid) adalah saudara Aziz kemudian Terdakwa II berdiri dan mengatakan "saudara disini bukan polisi tapi jamaah, saya minta dengan hormat saudara Abdul Aziz Mahaling untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan Jamaah, perusak tatanan kehidupan dalam jamaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, sudah menjadi duri dalam daging, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara (sambil padangannya mengarahkan kepada saksi yang sedang berdiri);

- Bahwa setelah para Terdakwa mengungkapkan kata-kata tersebut tidak terjadi keributan antara saksi korban dengan para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi antara para Terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi bukan pengurus Badan Ta'mil Masjid, hanya Jamaah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, saksi Nikmat Salamudin berdiri dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa I untuk mengklarifikasi kemudian Terdakwa I berdiri dan menyampaikan "saya sama dengan penjahat, sama dengan teroris" kemudian mengeluarkan kalimat dalam Bahasa sangir *"hodong su bendahara ini, kebi-kebi nailing termasuk kas masjid, nakailang cap BTM saudara Aziz (sambil mengarahkan tangannya kepada saksi korban), ia tawe nakataga ensang apa tujuan e ini*" artinya nanti pengurus bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid, yang menghilangkan cap BTM (badan Tamirul Masjid) adalah saudara Aziz kemudian Terdakwa II berdiri dan mengatakan "saudara disini bukan polisi tapi jamaah, saya minta dengan hormat saudara Abdul Aziz Mahaling untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan Jamaah, perusak tatanan kehidupan dalam jamaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, sudah menjadi duri dalam daging, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara (sambil padangannya mengarahkan kepada saksi yang sedang berdiri);
- Bahwa saat itu tidak ada kata makian dari para Terdakwa;
- Bahwa penyampaian tersebut dilakukan setelah sholat jumat, sehingga masih banyak Jamaah yang duduk di safnya masing-masing, Jamaah yang hadir sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa saksi korban hanya diam;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada cap dan kotak kas masjid yang hilang saat pengurus BTM yang baru;
- Bahwa kepengurusan sebelumnya saksi tidak pernah mendengar ada cap dan kotak kas masjid yang hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghilangkan cap dan kotak kas masjid;
- Bahwa setiap hari jumat bendahara selalu menyampaikan keadaan saldo kas masjid;
- Bahwa korban menjadi bendahara sejak tahun 2021 di pilih oleh Jemaah;
- Bahwa saksi duduk bersebelahan dengan saksi korban;
- Bahwa saksi korban hanya mengangkat kedua jempol dan tidak menanggapi para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian yang dipertunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa I bekerja sebagai Bas (Tukang) untuk pembangunan masjid An Ni'mah dan Terdakwa II adalah Pengurus Pembangunan Masjid An Ni'mah;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Juli 2022, saksi korban Abdul Aziz Mahaling tidak berbicara namun hanya Ketua BTM yang menjelaskan tentang posisi saldo kas pada hari Jumat sebelumnya kemudian di tanggapinya oleh para Terdakwa;
- Bahwa cap masjid dan kotak kas masjid pernah hilang pada pengurus Badan Ta'mil Masjid An Ni'mah yang baru;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I menyampaikan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Bahwa yang biasa menyampaikan posisi saldo adalah Bendahara bukan ketua badan Ta'mil Masjid;
- Kata-kata tersebut bukan di tujukan kepada bendahara tetapi untuk pengurus badan Ta'mil Masjid yang baru;

Atas keterangan saksi, Terdakwa II menyampaikan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa II tidak mengatakan "duri dalam daging" melainkan "saudara di sini bukan polisi, saudara di sini adalah Jemaah, dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk saudara bendahara Abdul Aziz Muslim Mahaling, saya mohon secara suka rela mengundurkan diri dari pada merusak tatanan kebersamaan di dalam masjid, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara;

Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya dan Para terdakwa bertetap pada bantahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Alwi Naha, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah penghinaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi korban Abdul Aziz Mahaling;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penghinaan kepada saksi korban dengan cara menyampaikan di depan Jemaah bahwa "ia sama dengan penjahat, sama dengan teroris" kemudian mengeluarkan kalimat dalam Bahasa sangir namun saksi tidak terlalu mengerti artinya kemudian Terdakwa II berdiri dan mengatakan "saudara disini bukan polisi tapi jamaah, saya minta dengan hormat saudara Abdul Aziz Mahaling untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan Jemaah, perusak tatanan kehidupan dalam jamaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara;
- Bahwa setelah para Terdakwa mengungkapkan kata-kata tersebut tidak terjadi keributan antara saksi korban dengan para Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi antara para Terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi bukan pengurus Badan Ta'mil Masjid, hanya Jemaah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, saksi Nikmat Salamudin berdiri dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa I untuk mengklarifikasi kemudian Terdakwa I berdiri dan menyampaikan "saya sama dengan penjahat, sama dengan teroris" kemudian mengeluarkan kalimat dalam Bahasa sangir namun saksi tidak mengerti karena saksi tidak memahami Bahasa sanger namun yang saksi pahami dari perkataan Terdakwa adalah di pengurus baru ini banyak barang yang hilang termasuk cap masjid dan kotak kas masjid. kemudian Terdakwa II berdiri dan mengatakan "saudara disini bukan polisi tapi jamaah, saya minta dengan hormat saudara Abdul Aziz Mahaling untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan Jemaah, perusak tatanan kehidupan dalam jamaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, dari pada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara (sambil padangannya mengarahkan kepada saksi yang sedang berdiri);

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada kata makian dari para Terdakwa;
- Bahwa penyampaian tersebut dilakukan setelah sholat jumat, sehingga masih banyak Jemaah yang duduk di safnya masing-masing;
- Bahwa saksi korban hanya diam;
- Bahwa benar ada cap dan kotak kas masjid yang hilang saat pengurus BTM yang baru;
- Bahwa kepengurusan sebelumnya saksi tidak pernah mendengar ada cap dan kotak kas masjid yang hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghilangkan cap dan kotak kas masjid;
- Bahwa korban menjadi bendahara sejak tahun 2021 di pilih oleh Jemaah;
- Bahwa saksi duduk agak jauh namun masih bisa dengar dengan jelas apa yang para terdakwa sampaikan;
- Bahwa saksi korban hanya mengangkat kedua jempol dan tidak menanggapi para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa sebelumnya Bendahara adalah Jemaah di masjid an ni'mah;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Juli 2022 setelah sholat jumat saksi sempat keluar kemudian masuk lagi melihat Terdakwa I sudah berbicara dan menyampaikan "saya sama dengan penjahat, sama dengan teroris" kemudian mengeluarkan kalimat dalam Bahasa sangir namun saksi tidak mengerti karena saksi tidak memahami Bahasa sanger namun yang saksi pahami dari perkataan Terdakwa adalah di pengurus baru ini banyak barang yang hilang termasuk cap masjid dan kotak kas masjid. kemudian Terdakwa II berdiri dan mengatakan "saudara disini bukan polisi tapi jamaah, saya minta dengan hormat saudara Abdul Aziz Mahaling untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan Jemaah, perusak tatanan kehidupan dalam jamaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, dari pada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara (sambil padangannya mengarahkan kepada saksi yang sedang berdiri);
- Bahwa cap masjid dan kotak kas masjid pernah hilang pada pengurus Badan Ta'mil Masjid An Ni'mah yang baru mendengar dari cerita warga;
- Bahwa sebelumnya cap dan kotak kas masjid belum pernah hilang baru di pengurus ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dipersidangan dan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr Mariam Pandean, S.S., M.Hum, telah berjanji menurut keyakinannya saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi ahli mengerti diperiksa sesuai dengan keahliannya AHLI Bahasa Daerah SANGIHE dalam perkara tindak pidana Penghinaan yang diduga dilakukan oleh lelaki SUTHAMRIN BALONTIA, Dk terhadap korban lelaki ABDUL AZIZ MUSLIM MAHALIENG yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di mesjid AN NI'MAH kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 162 / VII / 2021 / SPKT / POLRES KEPL.SANGIHE / POLDA SULUT tanggal 26 Juli 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/35/IX/2021/Reskrim tanggal 23 September 2021
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali menjadi AHLI Bahasa Daerah Sangihe di beberapa Polsek dan Polres Kepulauan sangihe namun kalau di Pengadilan Ahli belum pernah memberikan keterangan sebagai AHLI Bahasa daerah Sangihe.
- Bahwa riwayat Pendidikan ahli adalah sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan :

SD tamat tahun 1983

SMP Tamat tahun 1986

SMA tamat tahun 1989

S.1 di Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi Manado tamat tahun 1994.

S2 di Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta tamat tahun 2000. S3

diPascasarjana Universitas Sam Ratulangi tamat tahun 2016.

Riwayat pekerjaan / jabatan :

Pada tahun 1995 menjadi CPNS di Fakultas Sastra Unsrat Manado sebagai Dosen di Fakultas Sastra / Fakultas Ilmu Budaya sampai sekarang ini.

- Bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan selaku Ahli di bidang Linguistik / ilmu bahasa yaitu Bahasa Indonesia, atas permintaan dari Polda Sulawesi Utara, Polresta Manado,

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polresta Bitung, Polda Gorontalo dan Polsek – polsek lainnya yang ada di Polda Sulawesi Utara.

- Bahwa Pencemaran nama baik adalah suatu proses atau perbuatan seseorang secara sengaja dengan mencemarkan nama orang atau lembaga dan lain sebagainya atau menodai nama orang atau lembaga dan lain sebagainya dengan perkataan secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan bahasa. Penghinaan adalah upaya orang secara sengaja menggunakan bahasa kata, frasa, kalimat untuk merendahkan nama, kedudukan, pangkat, martabat dan status sosial.
- Bahwa dari kronologis, Ahli menjelaskan : Kalimat saya sama dengan penjahat, sama dengan teroris yang dilontarkan oleh Suthamrin Balontia menunjukkan bahwa ia merasa tertuduh oleh perbuatan seseorang yakni ABDUL AZIZ MUSLIM MAHALIENG selaku bendara masjid. Hal ini dapat dilihat pada kalimat sesudahnya yang dilontarkan oleh Suthamrin Balintia, "Nanti pengurus bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas mesjid, yang menghilangkan cap BTM (Badan Tamirul Mesjid) adalah saudara AZIZ (sambil tangannya menunjuk sdra AZIZ yang sedang duduk), saya tidak mengerti, apa maksudnya, yang bermakna bahwa "Semua barang hilang termasuk cap BTM setelah ABDUL AZIZ MUSLIM MAHALIENG dipercaya atau menjabat sebagai bendahara, termasuk menuduh dengan jelas bahwa yang menghilangkan cap BTM adalah Aziz.

Kalimat tersebut merupakan tindakan pencemaran nama baik. Alasannya: Ada tuduhan yang disampaikan secara frontal di depan jemaah masjid bahwa "Semua barang hilang setelah posisi bendahara masjid dipercayakan kepada Abdul Aziz Muslim Mahalieng";.

Ada tuduhan yang disampaikan secara frontal di depan jemaah masjid bahwa "yang menghilangkan cap BTM adalah Aziz, yang diperkuat dengan tindakan nonverbal (menunjuk dengan jari ke arah Abdul Aziz Muslim Mahalieng;

Ada pernyataan dengan frasa tidak ada adab yang berarti tidak memiliki kebaikan, budi pekerti, dan kesopanan (KBB) yang ditujukan kepada bendahara masjid di depan jemaah masjid;

Ada peribahasa duri dalam daging yang menunjukan makna bahwa bendahara masjid, yakni Abdul Aziz Muslim Mahalieng sebagai bendahara masjid merupakan anggota jemaah masjid yang dapat merusak situasi Jemaah dari dalam;

Ada kata pengacau. Kata pengacau dibentuk dari prefiks (awalan) peN- dan bentuk dasar (adjektiva/kata sifat) kacau yang berarti rusuh, tidak aman, tidak



tentram (Kamus Besar Bahasa Indonesia); sedangkan awalan peN- merupakan afiks yang mengubah kelas kata sifat menjadi nomina (kata benda). Artinya, pengacau adalah seseorang yang membuat atau bertanggung jawab atas keadaan yang semula tidak rusuh menjadi rusuh, yang semula aman menjadi tidak aman, dan semula tentram menjadi tidak tentram. Jika dikaitkan dengan konteks kalimatnya, maka kata pengacau di sini berarti Abdul Aziz Muslim Mahalieng adalah seorang yang membuat tatanan kehidupan dalam Jemaah menjadi rusuh, tidak aman, dan tidak tentram.

Ada frasa perusak tatanan kehidupan dalam jamaah. Kata perusak terdiri dari prefiks peN- dan bentuk dasar rusak. Rusak berarti sudah tidak sempurna lagi (KBBI). Dengan demikian, kata perusak berarti orang yang menjadikan sesuatu (barang, keadaan, situasi) menjadi tidak sempurna lagi. Artinya, Abdul Aziz Muslim Mahalieng merupakan seseorang yang membuat tatanan kehidupan dalam jamaah menjadi tidak sempurna lagi;

Ada peribahasa Nila setitik rusak susu sebelanga. Peribahasa ini berarti perbuatan buruk dari satu orang berakibat buruk pada banyak orang. Dikaitkan dengan konteks kalimat yang ada, maka peribahasa tersebut berarti perbuatan buruk Abdul Aziz Muslim Mahalieng membuat anggota jamaah masjid harus menerima dampaknya.

Yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang melontarkan ujaran tersebut, yakni:

Suthamin Balontia atas kalimat berikut saya sama dengan penjahat, sama dengan teroris lalu mengatakan dalam bahasa sangir " hodong su bendahara ini, kebi-kebi nailang termasuk kas mesjid, nakailang cap BTM saudara AZIZ (sambil tangannya menunjuk kearah saya yang sedang duduk), ia tawe nakataga ensang apa tujuang e ini yang artinya dalam bahasa indonesia " Nanti pengurus bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas mesjid, yang menghilangkan cap BTM (Badan Tamirul Mesjid) adalah saudara AZIZ (sambil tangannya menunjuk sdra AZIZ yang sedang duduk), saya tidak mengerti, apa maksudnya " Rustam Amin Wolango atas kalimat berikut : tugas bendahara bukan untuk cek-cek harga barang, tidak ada adab, duri dalam daging. Sdra disini bukan polisi tapi jamaah, saya minta dengan hormat saudara ABDUL AZIZ MAHALIENG untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan jamaah, perusak tatanan kehidupan dalam jamaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, sudah menjadi duri dalam daging, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti bendahara (sambil pandangannya mengarah kepada ketua BTM yang sedang berdiri)."

- Bahwa semua keterangan yang telah tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan ini benar dan sesuai dengan yang telah ahli sampaikan dalam pemeriksaan sekarang ini

2. Ahli Lukman Makapuas, S.Pd., telah berjanji menurut keyakinannya saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi ahli mengerti diperiksa sesuai dengan keahliannya AHLI Bahasa Daerah SANGIHE dalam perkara tindak pidana Penghinaan yang diduga dilakukan oleh lelaki SUTHAMRIN BALONTIA, Dk terhadap korban lelaki ABDUL AZIZ MUSLIM MAHALIENG yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di mesjid AN NI'MAH kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 162 / VII / 2021 / SPKT / POLRES KEPL.SANGIHE / POLDA SULUT tanggal 26 Juli 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/35/IX/2021/Reskrim tanggal 23 September 2021.
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali menjadi AHLI Bahasa Daerah Sangihe di beberapa Polsek dan Polres Kepulauan sangihe namun kalau di Pengadilan Ahli belum pernah memberikan keterangan sebagai AHLI Bahasa daerah Sangihe.
- Bahwa riwayat Pendidikan ahli adalah sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan :

Sekolah Dasar lulus tahun 1976

Sekolah Menengah Pertama lulus tahun 1979

Sekolah Menengah Atas lulus tahun 1983.

Sarjana Hukum S1 lulus tahun 2014

Riwayat pekerjaan / jabatan :

Bekerja tenaga guru di SDN Inpres KulurKec. Tabukan Tengah.

Sejak tahun 2005 menjabat sebagai Kepala Seksi Kebudayaan.

Sejak tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Inpres Gihang.

Sejak tahun 2010 menjabat sebagai pengawas TK/SD Dinas Pendidikan Pemuda dan olah raga.

Sejak tahun 2010 s/d 2016 menjabat sebagai kepala UPT Dikpora.

Sejak tahun 2017 s/d 2018 menjabat sebagai Sekcam / PLT Camat Kendahe.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tahun 2019 menjabat sebagai Kepala bidang Kebudayaan di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Sejak tahun 2020 s/d sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab. Kepl. Sangihe.

- Bahwa ahli kenal dengan lelaki ABDUL AZIZ MUSLIM MAHALIENG, lelaki SUTHAMRIN BALONTIA dan lelaki RUSTAM ARMIN WOLANGO karena ketiga lelaki tersebut juga tinggal di kampung Naha Kec. Tabukan Utara Kab. Kepl. Sangihe namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan ahli.
- Bahwa yang dimaksud dengan perkataan Kata “ hodong su bendahara ini, kebi-kebi nailang termasuk kas mesjid, nakailang cap BTM saudara AZIZ, ia tawe nakataga ensang apa tujuang e ini ” itu merupakan perkataan / bahasa sangihe yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu ” Nanti pengurus bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas mesjid, yang menghilangkan cap BTM (Badan Tamirul Mesjid) adalah saudara AZIZ, saya tidak mengerti, apa maksudnya ”.
- Bahwa semua keterangan yang telah tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan ini benar dan sesuai dengan yang telah ahli sampaikan dalam pemeriksaan sekarang ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Suthamrin Balontia di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I hadir dipersidangan karena masalah penghinaan;
- Bahwa terdakwa I diduga melakukan penghinaan kepada saksi Abdul Aziz Muslim Mahaling;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa terdakwa I hanya menyampaikan di depan Jemaah “saya sudah sama dengan penjahat, sudah sama dengan teroris” *“hodong su penguruse ini, kebi-kebi nailang termasuk kas masjid dan kotak amal* artinya nanti pengurus ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid dan kotak amal;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Abdul Aziz Muhaling sebelumnya tidak pernah ada masalah, pada tanggal 23 Juli 2021 Terdakwa mengatakan demikian karena awalnya dari perkataan Abdul Aziz Muhaling pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021, Terdakwa I tidak hadir sholat Jumat, saat itu Abdul Aziz Muhaling sebagai bendahara menyampaikan keadaan saldo kas masjid dan menyatakan telah mengetahui harga profil yang dipesan dan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap ada yang menyusun harga namun menurut informasi Abdul Aziz Muhaling tidak menyebut nama Terdakwa I tetapi setelah sholat jumat sudah banyak isu di masyarakat bahwa ada korupsi di Masjid An-Ni'mah yang dilakukan oleh Terdakwa I sehingga membuat Terdakwa I merasa namanya sudah dicemarkan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, Nikmat Salamudin selaku ketua BTM berdiri dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa I untuk mengklarifikasi kemudian Terdakwa I berdiri dan menyampaikan "saya sudah sama dengan penjahat, sudah sama dengan teroris" *"hodong su penguruse ini, kebi-kebi nailang termasuk kas masjid dan kotak amal* artinya nanti pengurus ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid dan kotak amal;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menunjuk korban namun saat berbicara Terdakwa sempat mengarahkan tangan ke korban;
- Bahwa Jemaah yang hadir sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa benar ada cap dan kotak kas masjid yang hilang saat pengurus BTM yang baru ini;;
- Bahwa kepengurusan sebelumnya, cap dan kotak kas masjid belum pernah hilang;
- Bahwa setahu Terdakwa I yang menghilangkan cap adalah korban, karena yang pegang cap terakhir kali adalah korban selaku bendahara dan kotak kas masjid saksi tidak mengetahui siapa yang menghilangkan;
- Bahwa yang pegang cap masjid biasanya Terdakwa II;
- Bahwa korban menjadi bendahara sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai Tukang;
- Bahwa pembangunan masjid saat ini masih tetap berlangsung;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan demikian karena merasa penyampaian yang dikeluarkan oleh Abdul Aziz Muhaling pada tanggal 16 Juli 2021 sehingga membuat masyarakat menyangka Terdakwa I telah korupsi dan menyinggung keluarga besar Terdakwa I;
- Bahwa penyampaian keadaan saldo kas masjid rutin di sampaikan setiap selesai sholat jumat;
- Bahwa terdakwa I merasa nama baiknya telah tercemar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, Terdakwa tidak pergi sholat jumat sehingga tidak dengar langsung penyampaian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Muhaling;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, Terdakwa I bekerja sebagai kepala bas (Tukang) di Masjid An-;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang di ambil oleh Terdakwa I sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) di berikan kepada pembuat profil gipsun sebagai panjar adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kemudian karena cap BTM dan cap Masjid hilang maka uang sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) di gunakan untuk pembuatan cap sehingga sisa uang adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah di kembalikan kepada ketua BTM pada hari jumat tanggal 23 Juli 2022;
- Bahwa baru di pengurusan sekarang terjadi masalah seperti ini dan sebelumnya di pengurusan yang lama tidak pernah terjadi masalah seperti ini;
- Bahwa pengurus ini baru terbentuk di tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rustam Armin Wolango di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II hadir dipersidangan karena masalah penghinaan;
- Bahwa Terdakwa II diduga melakukan penghinaan kepada saksi Abdul Aziz Muslim Mahaling;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa setelah Terdakwa I menyampaikan di depan Jemaah "saya sudah sama dengan penjahat, sudah sama dengan teroris" "*hodong su pengurus ini, kebi-kebi nailang termasuk kas masjid dan kotak amal* artinya nanti pengurus ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid dan kotak amal kemudian Terdakwa II berdiri dan mengatakan "saudara disini bukan Polisi, saudara disini adalah jamaah, dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk saudara bendahara Abdul Aziz Muslim Mahalieng, saya mohon secara sukarela mengundurkan diri dari pada merusak tatanan kebersamaan di dalam mesjid, dari pada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara (sambil pandangan saya mengarah kepada ketua BTM yang sedang berdiri);
- Bahwa antara Terdakwa II dan Abdul Aziz Muhaling sebelumnya tidak pernah ada masalah, pada tanggal 23 Juli 2021 Terdakwa mengatakan demikian karena awalnya dari perkataan Abdul Aziz Muhaling pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sore datang sutarman kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa telah ada korupsi di Masjid An-ni'mah sehingga membuat Terdakwa II sebagai pengurus BTM tidak nyaman akibat isu tersebut;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apa yang di sampaikan oleh Abdul Aziz Muhaling saat itu karena Terdakwa II tidak pergi sholat jumat di Masjid An-ni'mah pada tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, Nikmat Salamudin selaku ketua BTM berdiri dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa I untuk mengklarifikasi kemudian Terdakwa I berdiri dan menyampaikan "saya sudah sama dengan penjahat, sudah sama dengan teroris" *"hodong su penguruse ini, kebi-kebi nailang termasuk kas masjid dan kotak amal* artinya nanti pengurus ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid dan kotak amal kemudian Terdakwa II meminta ijin untuk berdiri dan menyampaikan "saudara disini bukan Polisi, saudara disini adalah jamaah, dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk saudara bendahara Abdul Aziz Muslim Mahalieng, saya mohon secara sukarela untuk mengundurkan diri dari pada merusak tatanan kebersamaan di dalam mesjid, dari pada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara (sambil pandangan saya mengarah kepada ketua BTM yang sedang berdiri)";
- Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak menunjuk korban namun saat berbicara para Terdakwa hanya mengarahkan tangan ke Abdul Aziz Muhaling;
- Bahwa Jemaah yang hadir sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa benar ada cap dan kotak kas masjid yang hilang saat pengurus BTM yang baru ini;
- Bahwa kepengurusan sebelumnya, cap dan kotak kas masjid belum pernah hilang;
- Bahwa setahu Terdakwa II yang menghilangkan cap adalah korban, karena yang pegang cap terakhir kali adalah korban selaku bendahara dan kotak kas masjid saksi tidak mengetahui siapa yang menghilangkan;
- Bahwa yang pegang cap masjid biasanya Terdakwa II namun karena Terdakwa II akan pergi ke Gorontalo maka cap dan kartu kawan yang di simpan dalam kantong plastic tersebut diberikan kepada Bendahara dan pada saat kembali cap tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa korban menjadi bendahara sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa II Pensiunan PNS;
- Bahwa Pembangunan masjid saat ini masih tetap berlangsung;
- Bahwa Terdakwa II tidak bermaksud untuk menghina Abdul Aziz Muhaling dan mengatakan kalimat tersebut karena seharusnya masalah ini hanya di selesaikan di internal pengurus BTM bukan untuk di sampaikan di depan jemaah sehingga timbul isu yang tidak baik dalam masyarakat;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa II saat itu hanya untuk mengingatkan pengurus;
- Bahwa penyampaian keadaan saldo kas masjid rutin di sampaikan setiap selesai sholat jumat;
- Bahwa awalnya saksi Paparang datang kepada Terdakwa II dan mengatakan bahwa telah ada korupsi di masjid sehingga Terdakwa II berfikir seharusnya pernyataan tersebut tidak di lakukan di depan Jemaah karena menimbulkan isu macam-macam;
- Bahwa Terdakwa menjadi Pengurus sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Amir Senen, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah penghinaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa diduga melakukan penghinaan kepada saksi korban Abdul Aziz Mahaling;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa awalnya ketua BTM berdiri dan menyampaikan "diantara Bendahara dan Terdakwa I terjadi opini yang telah berkembang di mana-mana, hal ini bisa di selesaikan dengan damai" kemudian Terdakwa I berdiri dan menyampaikan di depan Jemaah bahwa "ia sama dengan penjahat, sama dengan teroris" dan ada beberapa kalimat lagi tapi yang saksi dengar adalah "nanti ada kepengurusan sekarang ini, ada barang-barang hilang di masjid termasuk cap dan kotak amal" kemudian Terdakwa II berdiri dan mengatakan saudara harus tahu bendahara ada 5 tupoksi, dan tidak mengurangi rasa hormat saya, anda harus mengundurkan diri, anda bukan polisi dan disini anda di pilih Jemaah, nila setitik merusak susu sebelanga dan ada juga kata-kata merusak tatanan jemaah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menunjuk-nunjuk korban tetapi saat berbicara hanya mengarahkan tangannya kepada korban;
- Bahwa setahu saksi ada isu di masyarakat yang menyatakan telah terjadi korupsi di masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud perkataan para Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2022;
- Bahwa penyampaian tersebut dilakukan setelah sholat jumat, sehingga masih banyak Jemaah yang duduk di safnya masing-masing;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para Terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut saksi melihat Nikmat Salamudin, Supratman Paparang, Muhamad Marapil, Abdul Kadir Salamudin Alwi Naha berada di dalam masjid an-ni'mah;
- Bahwa Terdakwa I menjadi kepala Bas pembangunan masjid An-ni'mah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya tidak ada yang menyatakan ada korupsi di Masjid, yang saksi dengar di luar adalah isu Terdakwa telah korupsi, isu itu sudah beredar sebelum Terdakwa I klarifikasi di tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021, korban selaku bendahara tidak pernah menyebut nama Terdakwa I;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021, setelah klarifikasi di depan jamaah, Terdakwa I mengembalikan uang kepada ketua BTM;
- Bahwa kata-kata yang di ucapkan Terdakwa I di tujuan kepada pengurus secara umum bukan untuk bedahara;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menunjuk-nunjuk tetapi hanya mengarahkan tangan kepada korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Masri Saribulan, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah penghinaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa diduga melakukan penghinaan kepada saksi korban Abdul Aziz Mahaling;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa awalnya ketua BTM berdiri dan menyampaikan "diantara Bendahara dan Terdakwa I terjadi opini yang telah berkembang di mana-mana, hal ini bisa di selesaikan dengan damai" kemudian Terdakwa I berdiri dan menyampaikan di depan Jemaah bahwa "ia sama dengan penjahat, sama dengan teroris" dan ada beberapa kalimat lagi tapi yang saksi dengar adalah "nanti ada kepengurusan sekarang ini, ada barang-barang hilang di masjid termasuk cap dan kotak amal" kemudian Terdakwa II berdiri dan mengatakan saudara harus tahu bendahara ada 5 tupoksi, dan tidak mengurangi rasa hormat saya, anda harus mengundurkan diri, anda bukan polisi dan disini anda di pilih Jemaah, nila setitik merusak susu sebelanga dan ada juga kata-kata merusak tatanan;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak menunjuk-nunjuk korban tetapi saat berbicara hanya mengarahkan tangannya kepada korban;
- Bahwa setahu saksi ada isu di masyarakat yang menyatakan telah terjadi korupsi di masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud perkataan para Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2022;
- Bahwa penyampaian tersebut dilakukan setelah sholat jumat, sehingga masih banyak Jemaah yang duduk di safnya masing-masing;
- Bahwa saat para Terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut saksi melihat Nikmat Salamudin, Supratman Paparang, Muhamad Marapil, Abdul Kadir Salamudin Alwi Naha berada di dalam masjid an-ni'mah;
- Bahwa Terdakwa I menjadi kepala Bas pembangunan masjid An-ni'mah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya tidak ada yang menyatakan ada korupsi di Masjid, yang saksi dengar di luar adalah isu Terdakwa telah korupsi, isu itu sudah beredar sebelum Terdakwa I klarifikasi di tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021, korban selaku bendahara tidak pernah menyebut nama Terdakwa I;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Juli 2021, setelah klarifikasi di depan jamaah, Terdakwa I mengembalikan uang kepada ketua BTM;
- Bahwa kata-kata yang di ucapkan Terdakwa I di tujukan kepada pengurus secara umum bukan untuk bedahara;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menunjuk-nunjuk tetapi hanya mengarahkan tangan kepada korban;
- Bahwa ada kotak amal dan cap yang hilang;
- Bahwa baru kepengurusan sekarang baru ada barang yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

- Foto Tempat Kejadian Perkata (TKP) yang dibuat oleh Penyidik Pembantu pada tanggal 25 September 2021

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan alat bukti yang diajukan oleh Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Suthamrin Balontia dan Terdakwa II Rustam Armin Wolango telah mengatakan beberapa kalimat yang menyinggung saksi korban Abdul Aziz Muslim Mahalieng pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi setelah Sholat Jumat pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mana setelah itu ketua BTM (Badan Tamirul Masjid) saksi Nikmat Salamudin berdiri mengumpulkan para Pengurus BTM dan Para Jemaah masjid An-Nimah dan menyampaikan kepada Jemaah kronologis penggunaan uang pembayaran profil gipsun;
- Bahwa Terdakwa I berbicara kepada Jemaah Masjid An-Nimah dengan cara menyampaikan kalimat dalam Bahasa sangir *"hodong su bendahara ini, kebi-kebi nailing termasuk kas masjid, nakailang cap BTM saudara Aziz (sambil mengarahkan tangannya kepada saksi), ia tawe nakataga ensang apa tujuan e ini"* artinya nanti pengurus bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid, yang menghilangkan cap BTM (badan Tamirul Masjid) adalah saudara Aziz;
- Bahwa Terdakwa II berbicara dihadapan Jemaah Masjid An-Nimah dan saksi korban "saudara disini bukan polisi tapi jamaah, saya minta dengan hormat saudara Abdul Aziz Mahaling untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, merusak persatuan Jemaah, merusak tatanan kehidupan dalam jamaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, sudah menjadi duri dalam daging, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara sambil padangannya mengarahkan kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak memiliki masalah dengan Para Terdakwa namun Sebelumnya pada tanggal 22 Juni 2021 Ketua BTM saksi Nikmat Salamudin datang kepada saksi korban Abdul Aziz sebagai bendahara BTM meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai panjar untuk keperluan pembelian profil gipsun dan beberapa hari kemudian Ketua BTM saksi Nikmat Salamudin kembali datang kepada saksi korban meminta uang pelunasan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi korban belum memberikan uang pelunasan tersebut sehingga saat itu saksi korban bertanya apakah gipsun yang dipesan sudah ada sehingga akan melunasinya kemudian Ketua BTM saksi Nikmat Salamudin mengatakan barang tersebut belum ada sehingga ketua BTM

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh saksi korban untuk mengecek langsung di tempat produksi profil gipsun tersebut dan pada saat saksi korban mengecek langsung di tempat pembuatan profil gipsun di Kolongan ternyata sudah di bayar panjar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga perbuah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) namun karena memesan banyak sehingga diberikan pemotongan harga sehingga harga profil gipsun menjadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total yang akan di bayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Beberapa hari kemudian pembuat profil gipsun datang membawa profil gipsun yang di pesan sehingga saksi korban memberikan uang pelunasan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang belum bisa dipertanggung jawabkan ketua BTM saksi Nikmat Salamudin sehingga saksi korban bertanya langsung kepada ketua BTM saksi Nikmat Salamudin dimana sisa uang tersebut dan Ketua BTM mengatakan bahwa uang yang di ambil dari saksi telah di berikan kepada Terdakwa I namun saksi korban mengatakan kepada ketua BTM bahwa karena ketua BTM yang mengambil uang kepada saksi korban maka ketua BTM yang harus bertanggung jawab kemudian Ketua BTM saksi Nikmat Salamudin menyampaikan masalah ini apa adanya kepada Jemaah pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 setelah sholat jumat di Masjid An Ni'mah saat itu saksi korban menyampaikan tentang keuangan Masjid baik pemasukan maupun pengeluaran serta keadaan saldo uang kas Masjid setelah itu saksi korban sampaikan bahwa ada uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh ketua BTM namun belum di pertanggung jawabkan dan sama sekali tidak menuduh Terdakwa I maupun Terdakwa II;

- Bahwa kemudian hari jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita, saksi korban dengan Jemaah yang lain melakukan ibadah sholat jumat berjamaah di masjid An Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan saat selesai sholat jumat berdiri Ketua BTM saksi Nikmat Salamudin dan menyampaikan kepada Jemaah kronologis penggunaan uang pembayaran profil gipsun, setelah itu Terdakwa I berdiri dan mengatakan bahwa "ia sama dengan penjahat, sama dengan teroris" lalu mengatakan dalam Bahasa sangir "hodong su bendahara ini, kebi-kebi nailing termasuk kas masjid, nakailang cap BTM saudara Aziz (sambil mengarahkan tangannya kepada saksi), ia tawe nakataga ensang apa tujuan e ini" artinya nanti pengurus bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid, yang menghilangkan cap BTM (badan Tamirul Masjid) adalah saudara Aziz (sambil mengarahkan tangannya kepada saksi) setelah itu Terdakwa II meminta ijin untuk berbicara kemudian mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara bukan untuk cek-cek harga barang, tidak ada adab, duri dalam daging setelah itu Terdakwa II duduk kemudian Terdakwa I berbicara lagi, setelah Terdakwa I berbicara, Terdakwa II kembali berdiri dan mengatakan "saudara disini bukan polisi tapi jamaah, saya minta dengan hormat saudara Abdul Aziz Mahaling untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan Jamaah, perusak tatanan kehidupan dalam jamaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, sudah menjadi duri dalam daging, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara sambil padangannya mengarahkan kepada saksi;

- Bahwa pada tempat kejadian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe saat Ketua BTM saksi Nikmat Salimudin berdiri dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada Jamaah saat itu banyak orang sekitar 40 (empat puluh) orang karena saat itu baru selesai sholat jumat;
- Bahwa akibat dari perkataan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi korban Abdul Aziz Muslim Mahalieng merasa malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa awalnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 7/Pid.B/2022/PN.Thn tanggal 2 Februari 2022, namun oleh karena Hakim Anggota melakukan sidang wilayah di Kabupaten Kepulauan Sitaro maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 7/Pid.B/2022/PN.Thn tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta selama persidangan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa I Suthamrin Balontia dan Terdakwa II Rustam Armin Wolango yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in persona, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;



2. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
3. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyerang kehormatan atau nama baik seorang adalah kehormatan dalam pengertian nama baik atau martabat seseorang, dan bukan kehormatan dalam pengertian kesucilaan;

Menimbang, bahwa perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi fakta yang tidak terbantahkan yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Nimah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah Shalat Jumat selesai kemudian saksi Nikmat Salamudin selaku ketua BTM (Badan tamiul masjid) berdiri mengumpulkan para Pengurus BTM dan Para Jemaah masjid An-Nimah dan menyampaikan kepada Jemaah kronologis penggunaan uang pembayaran profil gipsun pembangunan Masjid An-Nimah dan kemudian dihadapan sekitar 40 orang pengurus BTM dan Jemaah Masjid An-Nimah Terdakwa I berdiri dan mengatakan bahwa "ia sama dengan penjahat, sama dengan teroris" lalu mengatakan dalam Bahasa sangir "*hodong su bendahara ini, kebi-kebi nailing termasuk kas masjid, nakailang cap BTM saudara Aziz sambil mengarahkan tangannya kepada saksi korban Abdul Aziz Muslim Mahalieng, ia tawe nakataga ensang apa tujuan e ini*" artinya nanti pengurus bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas masjid, yang menghilangkan cap BTM (badan Tamiul Masjid) adalah saudara Aziz sambil mengarahkan tangannya kepada saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I menyampaikan hal tersebut di atas, kemudian Terdakwa II meminta ijin untuk berbicara kemudian mengatakan bendahara bukan untuk cek-cek harga barang, tidak ada adab, duri dalam daging setelah itu Terdakwa II duduk kemudian Terdakwa I berbicara lagi, setelah Terdakwa I berbicara, Terdakwa II kembali berdiri dan mengatakan “saudara disini bukan polisi tapi jamaah, saya minta dengan hormat saudara Abdul Aziz Mahaling untuk mundur karena sudah menjadi pengacau, perusak persatuan Jemaah, perusak tatanan kehidupan dalam jamaah, sudah banyak pengurus BTM yang tidak suka kepada saudara, sudah menjadi duri dalam daging, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara sambil pandangannya mengarahkan kepada saksi korban Abdul Aziz Mahalieng;

Menimbang, bahwa yang mendengar perkataan/perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah Shalat Jumat selesai yaitu saksi Abdul Aziz Muslim mahalieng, saksi Nikmat Salamudin, saksi Supratman Paparang, saksi Diponegoro Mewar, saksi Muhamad Marapil dan saksi Alwi Naha yang mana keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi fakta yang tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yaitu saksi korban saat kejadian merupakan Bendahara BTM (Badan Tamirul Masjid) sejak tahun 2021 yang mana dipilih oleh Jemaah Masjid An-Nimah;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan saksi-saksi Penuntut Umum dipersidangan, pada intinya Para Terdakwa terdapat keberatan terhadap keterangan saksi yaitu Terdakwa I menerangkan kata-kata tersebut bukan di tujuan kepada bendahara tetapi untuk pengurus badan Ta'mil Masjid yang baru dan terdakwa I tidak mengarahkan tangannya kepada saksi korban Abdul Aziz, kemudian Terdakwa II menerangkan tidak mengatakan “duri dalam daging” melainkan “saudara di sini bukan polisi, saudara di sini adalah Jemaah, dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk saudara bendahara Abdul Aziz Muslim Mahalieng, saya mohon secara suka rela mengundurkan diri dari pada merusak tatanan kebersamaan di dalam masjid, daripada nila setitik merusak susu sebelanga, saya minta saudara ketua BTM untuk mengganti bendahara dan tidak mengarahkan tangannya kepada saksi korban Abdul Aziz, dan Para Terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan, namun demikian bantahan-bantahan Para Terdakwa dan saksi-saksi Para Terdakwa tersebut belum cukup membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa bantahan Para terdakwa adalah benar;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ahli DR. Mariam Pandean, S.S.M.HUM yang keterangannya dipersidangan dibacakan menerangkan Pencemaran nama baik adalah suatu proses atau perbuatan seseorang secara sengaja dengan mencemarkan nama orang atau lembaga dan lain sebagainya atau menodai nama orang atau lembaga dan lain sebagainya dengan perkataan secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan bahasa. Penghinaan adalah upaya orang secara sengaja menggunakan bahasa kata, frasa, kalimat untuk merendahkan nama, kedudukan, pangkat, martabat dan status sosial;

Menimbang, bahwa saksi ahli DR. Mariam Pandean, S.S.M.HUM dalam keterangannya yang dibacakan menerangkan kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa I Suthamin Balontia dihadapan Jemaah Masjid An-Nimah tersebut merupakan tindakan pencemaran nama baik. Alasannya: Ada tuduhan yang disampaikan secara frontal di depan jemaah masjid bahwa "Semua barang hilang setelah posisi bendahara masjid dipercayakan kepada Abdul Aziz Muslim Mahalieng"; dan diperkuat dengan Kalimat tersebut merupakan tindakan pencemaran nama baik. Alasannya: Ada tuduhan yang disampaikan secara frontal di depan jemaah masjid bahwa "Semua barang hilang setelah posisi bendahara masjid dipercayakan kepada Abdul Aziz Muslim Mahalieng";

Menimbang, bahwa saksi ahli DR. Mariam Pandean, S.S.M.HUM dalam keterangannya yang dibacakan menerangkan kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa II Rustam Amin Wolango dihadapan Jemaah Masjid An-Nimah tersebut Ada pernyataan dengan frasa tidak ada adab yang berarti tidak memiliki kebaikan, budi pekerti, dan kesopanan (KBBI) yang ditujukan kepada bendahara masjid di depan jemaah masjid dan Ada peribahasa duri dalam daging yang menunjukan makna bahwa bendahara masjid, yakni Abdul Aziz Muslim Mahalieng sebagai bendahara masjid merupakan anggota jemaah masjid yang dapat merusak situasi Jemaah dari dalam dan Ada kata pengacau. Kata pengacau dibentuk dari prefiks (awalan) peN- dan bentuk dasar (*adjektiva*/kata sifat) kacau yang berarti rusuh, tidak aman, tidak tentram (Kamus Besar Bahasa Indonesia); sedangkan awalan peN- merupakan afiks yang mengubah kelas kata sifat menjadi nomina (kata benda). Artinya, pengacau adalah seseorang yang membuat atau bertanggung jawab atas keadaan yang semula tidak rusuh menjadi rusuh, yang semula aman menjadi tidak aman, dan semula tentram menjadi tidak tentram. Jika dikaitkan dengan konteks kalimatnya, maka kata pengacau di sini berarti Abdul Aziz Muslim Mahalieng adalah seorang yang membuat tatanan kehidupan dalam Jemaah menjadi rusuh, tidak aman, dan tidak tentram. Dan Ada frasa perusak tatanan kehidupan dalam jemaah. Kata perusak terdiri dari prefiks peN- dan bentuk dasar rusak. Rusak berarti sudah tidak

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna lagi (KBBI). Dengan demikian, kata perusak berarti orang yang menjadikan sesuatu (barang, keadaan, situasi) menjadi tidak sempurna lagi. Artinya, Abdul Aziz Muslim Mahalieng merupakan seseorang yang membuat tatanan kehidupan dalam jamaah menjadi tidak sempurna lagi serta Ada peribahasa Nila setitik rusak susu sebelanga. Peribahasa ini berarti perbuatan buruk dari satu orang berakibat buruk pada banyak orang. Dikaitkan dengan konteks kalimat yang ada, maka peribahasa tersebut berarti perbuatan buruk Abdul Aziz Muslim Mahalieng membuat anggota jamaah masjid harus menerima dampaknya;

Menimbang, bahwa saksi ahli Lukman Makapuas, S.Pd yang keterangannya dipersidangan dibacakan menerangkan yang dimaksud dengan perkataan Kata “ hodong su bendahara ini, kebi-kebi nailang termasuk kas mesjid, nakailang cap BTM saudara AZIZ, ia tawe nakataga ensang apa tujuang e ini ” itu merupakan perkataan / bahasa sangihe yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu “ Nanti pengurus bendahara ini, semua-semua hilang termasuk kas mesjid, yang menghilangkan cap BTM (Badan Tamirul Mesjid) adalah saudara AZIZ, saya tidak mengerti, apa maksudnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perkataan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi korban Abdul Aziz Muslim Mahalieng merasa malu dan tercemar dengan Jemaah Masjid An-Nimah Naha dan hubungan antara Para Terdakwa dengan saksi korban menjadi renggang;

Menimbang, bahwa penyebab Para Terdakwa mengatakan hal seperti tersebut di atas dihadapan para Jemaah masjid An-Nimah berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang dan saksi korban karena Para Terdakwa tersinggung dengan penyampaian saksi korban Abdul Aziz pada pertemuan pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 di Masjid An-Nimah Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten kepulauan Sangihe yang mana saat itu Abdul Aziz Muhaling sebagai bendahara menyampaikan keadaan saldo kas masjid dan menyatakan telah mengetahui harga profil yang dipesan dan menganggap ada yang menyusun harga namun menurut informasi Abdul Aziz Muhaling tidak menyebut nama Terdakwa I tetapi setelah sholat jumat sudah banyak isu di masyarakat bahwa ada korupsi di Masjid An-Ni'mah yang dilakukan oleh Terdakwa I sehingga membuat Terdakwa I merasa namanya sudah dicemarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencemaran/penghinaan/berkata terhadap saksi korban Abdul Aziz Mahalieng karena pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 di Masjid An-Nimah Naha, Kecamatan Tabukan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten kepulauan Sangihe Terdakwa I dan Terdakwa II telah merasa dicemarkan oleh saksi korban Abdul Aziz Mahalieng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas melalui keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap saksi korban Abdul Aziz Muslim Mahalieng dengan cara melontarkan kata-kata atau kalimat-kalimat pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah dihadapan sekitar 40 (empat puluh) orang Jemaah Masjid An-Nimah sehingga saksi korban Abdul Aziz Muslim Mahalieng merasa malu dan namanya tercemar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan "menyuruh melakukan" berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan "turut serta melakukan" berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta dan telah terbukti pada pertimbangan unsur lainnya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Masjid An-Ni'mah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencemaran/penghinaan/berkata terhadap saksi korban Abdul Aziz Mahalieng karena pada hari jumat tanggal 16 Juli

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di Masjid An-Nimah Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten kepulauan Sangihe Terdakwa I dan Terdakwa II telah merasa dicemarkan oleh saksi korban Abdul Aziz Mahalieng dan Para Terdakwa melakukannya secara bergantian yang mana Terdakwa I terlebih dahulu mencemarkan/menghina Korban kemudian Terdakwa selanjutnya melakukan pencemarkan/menghina korban, namun dengan kalimat-kalimat yang berbeda sehingga akibatnya saksi korban merasa malu dan tercemarkan Namanya di lingkungan Jemaah masjid An'Nimah Naha;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas sudah dengan tegas perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon bebas dan lepas dari segala tuntutan cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Thn



tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat sepanjang mengenai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai jenis tindak pidana apa yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan dipertimbangkan secara tersendiri dan seksama ;

Menimbang, bahwa mengenai jenis pidana apa yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II sesungguhnya semata-mata merupakan bentuk kekesalan atau rasa marah Para Terdakwa terhadap saksi korban oleh karena Para Terdakwa merasa tertuduh oleh ucapan saksi korban pada pertemuan Jemaah Masjid An-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nimah pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 yang mana setelah itu beredar isu atau opini di masyarakat bahwa terdapat korupsi di Masjid An-Nimah yang dilakukan oleh Terdakwa I, yang mana Terdakwa I merupakan kepala Tukang dalam pembangunan Masjid An-Nimah dan Terdakwa II sebagai Koordinator Pembangunan Masjid An-Nimah, dan oleh karena hal tersebut sesungguhnya terhadap Para Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana penjara karena pada faktanya baik korban maupun Para Terdakwa saat ini di kalangan Jemaah Masjid An-Nimah sama-sama mendapat citra yang kurang baik, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Para Terdakwa cukup dijatuhi pidana bersyarat;

- Bahwa penjatuhan pidana bersyarat bagi Para Terdakwa tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Para Terdakwa dan keluarganya untuk melakukan Tindakan perenungan, koreksi dan pencegahan agar Para Terdakwa mampu berubah menjadi individu yang lebih baik lagi;
- Bahwa selain itu akar permasalahan sehingga munculnya perkara ini, Majelis Hakim berpendapat adalah komunikasi yang kurang baik atau komunikasi yang tidak berjalan antara Terdakwa I selaku Kepala Tukang pembangunan Masjid dan Terdakwa II selaku Koordinator pembangunan Masjid dengan saksi korban selaku Bendahara Masjid, yang mana seharusnya apabila komunikasi dapat berjalan dengan baik maka akan tercipta suasana yang nyaman di kalangan Jemaah Masjid An-Nimah dan proses Pembangunan Masjid An-Nimah niscaya akan cepat selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa I:



- Perbuatan Terdakwa I mengakibatkan korban merasa malu dan tercemar namanya;

Keadaan yang meringankan Terdakwa I:

- Terdakwa I bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I sebagai Kepala Tukang pembangunan Masjid An'Nima Naha dan masih dibutuhkan dalam pembangunan Masjid tersebut;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa II:

- Perbuatan Terdakwa II mengakibatkan korban merasa malu dan tercemar namanya;

Keadaan yang meringankan Terdakwa II:

- Terdakwa II bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II sebagai Koordinator Pembangunan Masjid An'Nima Naha dan masih dibutuhkan dalam pembangunan Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suthamrin Balontia dan Terdakwa II Rustam Armin Wolango terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pencemaran", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suthamrin Balontia dan Terdakwa II Rustam Armin Wolango oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh kami, Galih Prayudo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chatrien Baginda, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Galih Prayudo, S.H.,

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Chatrien Baginda, S.H., M.H.